

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
 DAERAH SUMATERA BARAT
 NOMOR 07 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PENYIARAN
 INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT.

STANDAR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan dokumen nondigital (hardcopy) serta memenuhi kaidah interoperabilitas data. 2. Data yang termuat dalam informasi publik paling sedikit harus memenuhi syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. Konsisten dalam sintak/bentuk struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem Elektronik. 3. PPID mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi Publik dengan seluruh Kasubag yang menguasai Informasi Publik